

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN TASIKMALAYA – TAHUN 2024

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 37 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025 serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor: 67/PL.02.7-BA/3206/2025 tanggal 28 Mei 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1797 Tahun 2024; KPT Kab. Tasikmalaya NO. 35 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Cecep Nurul Yakin dan Sdr. H. Asep Sopari Al-Ayubi dengan perolehan suara sebanyak 465.150 (empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh) suara atau 52,45% (lima puluh dua koma empat puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2025.
- Lamp.: 4 hlm.